



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Nasir Muhammad Bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir B. Beureugang, 17 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Darussalam Lr. I, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Pusong Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon I

Wahyuni Zainal Abidin Binti Zainal Abidin, tempat dan tanggal lahir Pusong Lama, 13 September 1984, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pusong Lhokseumawe, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Pusong Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon II;

;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung yang diwakilahkan kepada Paman kandung Pemohon II yang bernama M. Amir (almarhum) dan yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Ilyas Abdurrahman dan M. Yahya dengan Mas Kawin sebanyak 5 (lima) mayam emas dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orag anak yang bernama: **Akifa Naila**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 23 Januari 2020, umur 4 (empat) tahun;
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syarâ€™iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan berdasarkan alasan dan dalil di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**M. Nasir Muhammad bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Wahyuni Zainal Abidin binti Zainal Abidin**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mulai tanggal 16 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah menyarankan agar Pemohon menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon I telah memberikan keterangan dan bukti tertulis bahwa Pemohon I sebelumnya mempunyai isteri dan telah bercerai sebagaimana bukti yang disampaikan, Pemohon II juga sebelumnya bersuami dan telah bercerai sebagaimana bukti yang disampaikan;

Bahwa surat cerai yang diajukan Pemohon I bercerai tanggal 28 Juli 2021, Pemohon II bercerai tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 27 Agustus 2017, sebelum Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda sehingga perkawinan yang kedua tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar Pemohon menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2017, yang dilangsungkan di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2017 namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadi pernikahan tersebut dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II setatus Pemohon I adalah masih beristeri dan Pemohon II masih bersuami, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan Pemohon II juga masih terikat perkawinan dengan yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, Nomor 8 menyatakan bahwa ***Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan merujuk pada SEMA Nomor : 3 Tahun 2018 tersebut, maka Hakim patut menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut berikut petitum yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmulliadi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti di hadirinya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmulliadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)